

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.¹

Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu :²

- a. Perjanjian
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang

¹ Radiks Purba , 1997, *Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta, Djambatan, hlm.40.

² Man S.Sastrawidjaja,Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni,hlm. 139.

d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum mengingat bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, maka ketentuan-ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan-ketentuan KUH Dagang tidak mengatur atau sebaliknya.³

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi :

“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalah untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut Undang-Undang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang

³ *Ibid.*

diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Fungsi dari asuransi jiwa dapat dikatakan yaitu memberikan jaminan tersedianya sejumlah uang tunai, atau memberi manfaat penghasilan bagi keluarga atau ahli waris tertanggung bilamana tertanggung tersebut meninggal dunia.

Polis-polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.⁴

Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu :⁵

- a. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau antuitas asuransi jiwa;
- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada

⁴ R Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, Remadja Karya, hlm. 177.

⁵ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

- d. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

2. Penggolongan Asuransi

Menurut KUHDagang penggolongan asuransi diatur dalam Buku I bab IX dan X serta Buku II bab X yaitu :

- a. Buku I Bab IX Pasal 287 KUHDagang sampai dengan Pasal 308 KUHDagang tentang pertanggung jawaban kecelakaan, bahaya hasil panen dan pertanggung jawaban jiwa.
- b. Buku II Bab IX Pasal 592 KUHDagang sampai dengan Pasal 685 KUHDagang tentang pertanggung jawaban tentang bahaya laut.
- c. Buku II Bab X Pasal 659 KUHDagang sampai dengan Pasal 696 KUHDagang tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan perairan darat.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian penggolongan asuransi dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunggan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

3. Bentuk Hukum Usaha perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk yaitu :

- a. Perseroan terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

4. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Maka asuransi merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut maka bentuk asuransi itu sendiri harus secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Polis asuransi itu sendiri sudah diatur di Pasal 255, 256, 257, dan 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), polis dapat digunakan sebagai alat pembuktian, hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 258 KUH Dagang yang menyebutkan, bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan. Dapat dikatakan polis merupakan bukti yang sempurna, tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁶

Didalam Pasal 256 KUH Dagang mengatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
- b. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
- c. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
- d. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
- e. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
- f. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- g. Premi pertanggungan; dan

⁶ Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1990, *Hukum Pertanggungan Pokok-pokok pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, , hlm. 20.

- h. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung.

Selanjutnya mengenai polis pertanggungan jiwa, khusus diatur didalam Pasal 304 KUH Dagang, yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi isi dari polis, yaitu :

- a. Hari pengadaan pertanggungan itu;

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakannya asuransi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kapan asuransi tersebut mulai berjalan. Dengan demikian, akan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

- b. Nama tertanggung;

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen, atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dri penanggung. Selain tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (*beneficiary*), yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia. Orang tersebut biasanya adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tetanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan.

d. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu resiko menjadi beban penanggung. Apabila dalam jangka waktu tersebut terjadi evenem, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (*beneficiary*).

e. Jumlah uang yang dipertanggungkan;

Jumlah asuransi adalah jumlah uang tertentu yng diperjanjikan pada saat diadakannya asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalm hal terjadinya evenemen, atau pengembalian terhadap kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadinya evenemen.

f. Premi asuransi

Premi asuransi adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besar jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh pihak tertanggung pada saat diadakannya asuransi.

5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena;⁷

b. Karena terjadi evenemen

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen ini diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut sejak itu pula asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti pelunasan klaim.

c. Karena jangka waktu berakhir

Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenemen yang menjadi beban tertanggung itu terjadi bahkan sampai berakhir jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi sudah habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.175

d. Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHDagang;

“apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain”.

Dalam Pasal 307 KUHDagang,

“apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi itu gugur”.

Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ini ada peristiwa bunuh diri dari badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu dua tahun sejak diadakannya asuransi.

e. Karena asuransi berhenti atau batal

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung.

6. Pengertian Tertanggung

Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Verzeking*” yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung “*verzekering*”, sekaligus atau dengan berangsur-angsur. Tertanggung adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi.⁸ Apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pengertian tertanggung itu sendiri adalah adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

⁸ Mashudi, Moch Chindir, 1995, *Hukum Asuransi*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.4.

7. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Adapun hak-hak tertanggung yaitu :⁹

- a. Menerima polis;
- b. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa tertentu, apabila dalam asuransi jiwa maka tertanggung mendapatkan hak berupa uang santunan atas meninggalnya seseorang yang dipertanggung;

Adapun kewajiban tertanggung yaitu :¹⁰

- a. Membayar preminya;
- b. Memberikan keterangan yang sesuai kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan, sesuai Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

B. Tinjauan Umum Tentang kepailitan

1. Pengertian Pailit

Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi tentang kepailitan sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

pailit, maka harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.¹¹

2. Syarat Pengajuan Pailit

Seorang debitor harus memenuhi syarat- syarat agar dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut :¹²

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1978 , *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Pramita, hlm. 89 . lihat juga buku Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, PT Tatanusa, hlm. 4.

¹² Bagus irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 15.

3. Yang Mengajukan Pailit

Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah:

- a. Pihak kreditor itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
- d. Pihak Bank Indonesia
- e. Pihak Badan Pengawasan Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi :

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka fungsi, tugas, kewenangan yang sebelumnya ada pada menteri keuangan terkait pengaturan dan pengawasan

kegiatan jasa keuangan atas lembaga-lembaga tersebut diatas menjadi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Selain beralihnya kewenangan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa keuangan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan juga beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peralihan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Tujuan Hukum Kepailitan

Beberapa tujuan hukum kepailitan ialah sebagai berikut :¹³

- a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang bertidak baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

5. Macam-Macam Kreditor

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang di kenal di dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

- a. Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, system hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan yaitu:¹⁴

1) Hipotek

¹³ Andrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.29.

¹⁴ Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

- 2) Gadai
 - 3) Hak tanggungan
 - 4) Fidusia
- b. Kreditor Preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya;¹⁵
- c. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing, yaitu dikatakan bersaing karena sesungguhnya adanya kepailitan adalah untuk melindungi kreditor konkuren yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama, sehingga dibuatnya kepailitan ini agar tidak terjadi main hakim sendiri di antara kreditor bersaing.¹⁶ Kreditor konkuren adalah seluruh kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor preferen. Kreditor konkuren menerima pembayaran dari harta pailit setelah kreditor separatis dan kreditor preferen menerima pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.¹⁷

¹⁵ M. Subhan Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

¹⁶ Man. S. Sastrawidjadja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, PT Alumni, hlm. 35.

¹⁷ Ramlan Ginting, “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank”, *Jurnal Hukum*, No.2 VOL. 2 (Agustus, 2004)

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Menurut Soetjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UIpres, hlm. 133.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya , Bina Ilmu, hlm.

²⁰ Soetjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum Diindonesia*, Bandung , Alumni, hlm. 121.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :²¹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

²¹ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.